



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Habibi bin H. Dalib, tempat tanggal lahir Lawara, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Nia Ramadani binti Habibi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Nia Ramadani binti Habibi;
Tanggal lahir : 28 Oktober 2004 (umur 15 tahun, 3 bulan)
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Palippu, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo;

dengan Laki-Laki :

Nama : Wisbar bin Sule;

Umur : 20 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat kediaman : Dusun Paung, Desa Tua, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.655/KUA.21.24.13/pw.01/2020 Tanggal 07 Januari 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama, Wisbar bin Sule sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, Wisbar bin Sule tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun laki-laki yang bernama, Wisbar bin Sule berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Wisbar bin Sule telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Nia Ramadani binti Habibi untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Wisbar bin Sule;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan untuk mengikuti penasihatn oleh hakim, tentang pelaksanaan pernikahan dan akibat yang dilakukan terhadap pernikahan dibawah umur, namun kedua calon mempelai tersebut tetap akan melaksanakan dan siap menanggung segala resiko;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi, Nomor 7313083112750034, tanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Ramadani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, 7313-LT-27122013-00016, Tanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisbar, Nomor 7313051501000001, tanggal 9 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Nia Ramadani dengan Nomor MI:014/21.13/PP.011/6/2017, tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor B-655/Kua.21.24.13/Pw.01/II/2020 Tanggal 07 Januari 2020, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sudirman bin Songgo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



anaknya bernama Nia Ramadani binti Habibi, namun anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nia Ramadani binti Habibi adalah 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Nia Ramadani binti Habibi dengan Wisbar bin Sule adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Nia Ramadani binti Habibi berstatus gadis dan Wisbar bin Sule berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nia Ramadani dengan Wisbar tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nia Ramadani binti Habibi sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa begitupula calon suaminya bernama Wisbar bin Sule berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran di masyarakat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Wisbar tersebut sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Nia Ramadani dan Wisbar sudah saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Nia Ramadani dan Wisbar menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Beddu bin Labambang, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Nia Ramadani binti Habibi, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nia Ramadani binti Habibi adalah 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Nia Ramadani binti Habibi dengan Wisbar bin Sule adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Nia Ramadani binti Habibi berstatus gadis dan Wisbar bin Sule berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nia Ramadani dengan Wisbar tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nia Ramadani binti Habibi sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa begitupula calon suaminya bernama Wisbar bin Sule berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran di masyarakat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Wisbar tersebut sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Nia Ramadani dan Wisbar sudah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Nia Ramadani dan Wisbar menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan dini (perkawinan yang belum mencapai batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nia Ramadani binti Habibi, umur 15 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Wisbar bin Sule, umur 20 tahun, karena keduanya saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanasitolo berdasarkan surat Nomor B-655/Kua.21.24.13/ Pw.01/II/2020, tanggal 07 Januari 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Nia Ramadani binti Habibi menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum kependudukan Pemohon dan menunjukkan bahwa calon mempelai wanita (Nia Ramadani binti Habibi) belum cukup memenuhi umur perkawinan (19 tahun), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status hukum kependudukan dan usia calon mempelai Laki-laki (Wisbar bin Sule), bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Ijazah/Surat Keterangan Sekolah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status pendidikan calon mempelai wanita (Nia Ramadani binti Habibi) sampai saat diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA / Surat Keterangan kurang Syarat perkawinan) adalah bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo namun ditolak karena anak / calon mempelai tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut hukum. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara Nia Ramadani binti Habibi dan lelaki Wisbar bin Sule yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Nia Ramadani binti Habibi telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Wisbar bin Sule telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nia Ramadani binti Habibi meskipun baru berumur 15 tahun 3 bulan, belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita (19 tahun) sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Nia Ramadani binti Habibi dan lelaki Wisbar bin Sule tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga calon lelaki suaminya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Pemohon dan telah diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



3. Bahwa Nia Ramadani binti Habibi telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Wisbar bin Sule telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Nia Ramadani binti Habibi dan lelaki Wisbar bin Sule tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا زَوَاجَهُمْ كَانُوا فَجَسَوْا

سَبِيلًا Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Firdayanti binti Amiruddin masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama Nia Ramadani binti Habibi, untuk menikah dengan calon suaminya, Wisbar bin Sule;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*. oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nikma, M.H diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)